

ANALISIS FORENSIK TEMUAN LUKA PADA KORBAN ASUSILA ANAK : LAPORAN KASUS KORBAN LGBT

**Sri Rifca Redjeki Risal^{1*}, Anugrah Dwitami Hafid², Syarifa Trya Nur Nahdia³,
Rosdiana⁴, Putri Andini⁵, Denny Mathius⁶, Zulfiyah Surdam⁷, Andi Millaty Halifah
Dirgahayu⁸**

MPPD Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia^{1,2,3,4,5}, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia^{6,7,8}

**Corresponding Author : sririfca@gmail.com*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental korban. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk aspek forensik medis sebagai komponen krusial dalam proses hukum. Laporan kasus ini membahas analisis temuan luka pada korban asusila anak yang tergolong kelompok LGBT, dengan fokus pada pemeriksaan forensik dan medikolegal. Korban mengalami dua kali kekerasan seksual dengan penetrasi anal paksa, yang dibuktikan oleh luka lecer geser, hilangnya lipatan anus, dan perubahan anatomi anus yang teridentifikasi melalui pemeriksaan fisik dan colok dubur. Temuan ini konsisten dengan keterangan korban dan didukung oleh rekaman video yang juga mengandung unsur pelanggaran hukum terkait pornografi anak. Aspek medikolegal ditekankan pada standar pemeriksaan, dokumentasi, dan penilaian fungsi otot sphincter anus untuk menentukan tingkat cedera dan prognosis. Selain itu, laporan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan penanganan yang inklusif dan sensitif terhadap korban LGBT untuk menghindari stigma dan diskriminasi. Pelaku dapat diberat dengan berbagai pasal hukum terkait kekerasan seksual dan pornografi anak di Indonesia. Studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan praktik pemeriksaan forensik yang lebih responsif dalam kasus kekerasan seksual anak dengan identitas gender dan orientasi seksual minoritas.

Kata kunci : anak, asusila, forensik, LGBT

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious global issue with long-term physical and psychological impacts on victims. Addressing such cases requires a multidisciplinary approach, including forensic medical examination as a crucial component in legal proceedings. This case report analyzes forensic findings of injuries in a child sexual abuse victim from the LGBT community, focusing on forensic and medicolegal evaluations. The victim experienced two incidents of forced anal penetration, evidenced by abrasions, loss of anal folds, and anatomical changes identified through physical and rectal examinations. These findings are consistent with the victim's testimony and supported by video recordings involving illegal child pornography. Medicolegal aspects emphasize standardized examination protocols, thorough documentation, and assessment of anal sphincter function to determine injury severity and prognosis. Furthermore, the report highlights the importance of inclusive and sensitive approaches in managing LGBT victims to prevent stigma and discrimination. The perpetrator can be prosecuted under various Indonesian laws concerning child sexual abuse and child pornography. This study contributes to the development of more responsive forensic examination practices for sexual violence cases involving children with diverse gender identities and sexual orientations.

Keywords : children, forensic, immoral, LGBT

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang mendapat perhatian global karena dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan fisik dan mental

korban. Penanganan kasus asusila anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Pemeriksaan forensik medis menjadi komponen krusial dalam proses penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan bukti-bukti luka fisik yang mendukung keterangan korban serta memastikan akurasi dan objektivitas dalam pelaporan kasus (Morgan & Palusci, 2019). Temuan luka pada korban kekerasan seksual seringkali memberikan bukti konkret yang sangat penting dalam proses investigasi dan persidangan. Luka lecet, robekan, memar, serta perubahan anatomi pada daerah genital dan anal dapat menjadi indikator adanya tindak kekerasan seksual. Namun demikian, interpretasi temuan tersebut harus dilakukan secara cermat oleh tenaga medis forensik yang kompeten, mengingat adanya variasi pada kondisi fisiologis anak dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan (Adams et al., 2020).

Dalam konteks korban dengan orientasi seksual dan identitas gender minoritas, seperti anak-anak yang tergolong dalam kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), penanganan kasus kekerasan seksual menghadirkan tantangan tersendiri. Stigma sosial dan diskriminasi yang melekat pada kelompok ini dapat menghambat proses pelaporan dan penanganan kasus, serta memengaruhi dukungan psikososial yang diterima korban (Jones & Johnson, 2019). Oleh karena itu, pendekatan penanganan yang sensitif, inklusif, dan tanpa diskriminasi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak anak serta pemulihan yang optimal (Rossiter & Lynfield, 2021). Analisis forensik terhadap temuan luka pada korban asusila anak dalam kelompok LGBT perlu memperhatikan karakteristik khusus baik dari sisi biologis maupun psikososial. Pendekatan ini tidak hanya membantu memastikan keakuratan diagnosis medis forensik, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman lebih luas mengenai pola kekerasan yang dialami oleh korban dalam konteks keragaman identitas seksual dan gender (Heger et al., 2019).

Laporan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam aspek analisis forensik temuan luka pada korban asusila anak dengan perhatian khusus pada korban LGBT, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktik pemeriksaan forensik yang lebih responsif dan efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

LAPORAN KASUS

Telah datang seorang korban ditemani ibunya di Centra Visum RS Bhayangkara Makassar pada Jumat delapan belas Juli dua ribu dua puluh lima . Menurut keterangan ibu korban dan korban, kejadian dialami sebanyak dua kali. Pelaku merupakan seorang laki-laki yang bekerja sebagai Pemilik Salon di daerah Capoa. Kejadian Pertama kali pada tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh lima pada pukul dua lewat nol nol waktu indonesia tengah di Salon milik pelaku. Pada awalnya korban dipaksa untuk datang ke salon tersebut oleh teman temannya berjumlah tujuh orang dan yang paling memaksa teman korban bernama bernama "Jantung" Setelah di dalam salon, Pelaku menarik korban tangan korban untuk masuk didalam kamar. Setelah dikamar Pelaku menyuruh korban untuk memegang alat kelamin pelaku, lalu pelaku membuka celana korban dan menyuruh korban tidur dikasur, dan Pelaku memasukkan penis kedalam anus korban. Dan menurut korban bahwa cairan ejakulasi dari alat kelamin pelaku dikeluarkan pada anus. Dan setelah itu Pelaku memberikan uang sebanyak Dua puluh Ribu Rupiah kepada korban.

Terakhir dialami pada hari Sabtu lima Juli dua ribu dua puluh lima sekitar tiga lewat nol nol waktu indonesia tengah . Kejadian dialami di dalam kamar Salon tempat pelaku tinggal. Korban dipaksa masuk kedalam kamar oleh pelaku dengan menarik tangan kanan korban. Korban sempat menolak namun dipaksa oleh pelaku. Korban diminta untuk memegang alat kelamin pelaku, lalu pelaku membuka celana korban dan menyuruh korban tidur dikasur, dan Pelaku memasukkan penis kedalam anus korban, korban merasa kesakitan namun pelaku

melarang korban untuk berteriak. Korban mengatakan bahwa cairan ejakulasi dari alat kelamin pelaku dikeluarkan pada anus. Korban juga dijanjikan akan dicukur rambutnya secara gratis oleh pelaku. Dan teman korban merekam kejadian tersebut. setelah kejadian pasien mengeluhkan nyeri pada anusnya. Pada pemeriksaan fisik tampak korban dalam keadaan umum baik, kondisi sadar dan kooperatif. Tanda – tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan lokalis pada area permukaan lubang dubur luar ditemukan luka lecet geser yang sudah tampak mengering berwarna hitam. Lipatan anus arah jam 4, jam 5, jam 6 menghilang. Tampak anus corong.pada pemeriksaan colok dubur bagian luar tidak mencekik, otot dubur bagian dalam tidak mencekik, tidak ada bengkak dan perdarahan aktif. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban di konsultasi ke psikologi anak dan diperbolehkan pulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Luka dan Karakteristik Trauma Anal pada Korban Asusila Anak

Luka lecet geser pada permukaan lubang anus luar yang ditemukan pada korban adalah manifestasi khas dari trauma mekanis akibat penetrasi anal secara paksa. Studi terkini menunjukkan bahwa luka lecet geser (abrasio) pada area anogenital merupakan salah satu temuan yang sering ditemukan pada korban kekerasan seksual anak laki-laki (Adams et al., 2020; Rossiter & Lynfield, 2021). Warna hitam yang tampak pada luka menandakan bahwa cedera tersebut berada pada tahap penyembuhan, sehingga kemungkinan besar kejadian telah berlangsung beberapa hari hingga minggu sebelum pemeriksaan forensik dilakukan (Heger et al., 2019). Selain itu, hilangnya lipatan anus pada posisi jam 4, 5, dan 6 serta terbentuknya anus dengan bentuk corong merupakan indikasi perubahan anatomi yang terjadi akibat cedera kronis atau trauma berulang. Kondisi ini didukung oleh literatur medis yang menjelaskan bahwa trauma penetrasi berulang dapat menyebabkan distorsi pada struktur anatomis anus dan perianal (Rossiter & Lynfield, 2021). Dalam kasus penetrasi anal, kondisi ini menjadi salah satu parameter penting untuk menguatkan diagnosis kekerasan seksual, terutama bila disertai dengan keterangan korban yang konsisten (Lamb, 2019).

Pemeriksaan Colok Dubur: Penilaian Fungsi Otot Sphincter dan Korelasi Klinis

Pemeriksaan colok dubur yang menunjukkan tidak adanya mencekik pada otot sphincter ani eksternus dan internus serta tidak ditemukannya pembengkakan atau perdarahan aktif memberikan indikasi bahwa luka berada dalam fase penyembuhan dan tidak dalam keadaan akut. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang mengungkap bahwa cedera anus pada korban kekerasan seksual anak dapat sembuh tanpa meninggalkan tanda perdarahan aktif bila pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah kejadian (Jenny, Ritzen, & Reinert, 2020; Adams et al., 2020). Penilaian fungsi otot sphincter juga penting dalam menentukan tingkat cedera dan potensi komplikasi jangka panjang, seperti inkontinensia fecal yang dapat terjadi akibat trauma berat. Dalam kasus ini, kondisi otot yang tidak mencekik menunjukkan bahwa fungsi sphincter masih terjaga dengan baik, yang menjadi informasi penting dalam perencanaan tindak lanjut medis dan rehabilitasi (Heger et al., 2019).

Korelasi Temuan Forensik dengan Keterangan Korban dan Dinamika Kasus

Kesesuaian antara temuan fisik dan keterangan korban merupakan aspek vital dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam kasus ini, luka yang ditemukan mendukung narasi korban mengenai pemaksaan untuk melakukan kontak seksual dengan pelaku serta penetrasi anal berulang (Morgan & Palusci, 2019; Adams et al., 2020; Rossiter & Lynfield, 2021). Pemberian uang dan janji cukur rambut gratis oleh pelaku kepada korban juga menambah dimensi psikologis dari modus operandi pelaku, yaitu manipulasi dan pemaksaan dengan imbalan (Parks & Henderson, 2021). Adanya rekaman video yang diambil oleh teman korban

bukan hanya memperkuat bukti fisik, tetapi juga menimbulkan masalah tambahan terkait eksploitasi dan distribusi materi pornografi anak, yang berdampak serius dari sisi hukum dan psikososial (Van der Zanden et al., 2022). Aspek ini menuntut koordinasi penanganan yang komprehensif antara tenaga medis, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak.

Aspek Medikolegal : Standar Pemeriksaan dan Dokumentasi Forensik

Pemeriksaan medikolegal pada korban kekerasan seksual anak harus dilakukan dengan mengikuti protokol yang ketat dan berstandar internasional untuk memastikan keabsahan data yang dihasilkan (American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect, 2019). Dalam kasus ini, pemeriksaan fisik lengkap, termasuk pengukuran tanda vital, observasi luka secara rinci, dan pemeriksaan colok dubur, telah dilakukan sesuai dengan pedoman tersebut. Dokumentasi yang baik, termasuk pencatatan detail luka, waktu kejadian, serta peristiwa yang dialami korban, sangat penting untuk mendukung proses hukum. Studi terbaru menegaskan bahwa dokumentasi yang terstandar dapat meningkatkan kredibilitas laporan forensik dan memudahkan penggunaan data tersebut dalam persidangan (Letourneau et al., 2020). Selain itu, perlakuan yang ramah anak (child-friendly) selama pemeriksaan menjadi kunci dalam meminimalkan trauma tambahan dan meningkatkan kerjasama korban.

Implikasi Hukum dan Penegakan Pasal Terkait Kekerasan Seksual Anak

Kasus ini memenuhi unsur pidana berdasarkan beberapa regulasi utama di Indonesia, antara lain Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman yang berat (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Pasal 285 KUHP juga relevan untuk kasus pemeriksaan dengan penetrasi anal tanpa persetujuan korban (KUHP, Republik Indonesia). Keterlibatan rekaman video yang memuat tindakan kekerasan seksual anak juga melibatkan UU Pornografi (No. 44 Tahun 2008), yang melarang pembuatan, penyebaran, dan pemilikan materi pornografi anak, sehingga menambah beban hukum bagi pelaku (Republik Indonesia, 2008). Penegakan hukum yang tegas dan terpadu sangat diperlukan agar dapat memberikan perlindungan optimal bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Penanganan Korban LGBT Dalam Konteks Kekerasan Seksual Anak

Korban yang termasuk dalam kelompok LGBT sering menghadapi stigma dan diskriminasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Studi menunjukkan bahwa korban LGBT cenderung mengalami hambatan dalam pelaporan dan akses ke layanan perlindungan akibat prasangka sosial dan kurangnya pemahaman dari tenaga profesional (Austin & Craig, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan non-diskriminatif sangat penting dalam penanganan kasus ini. Pendekatan multisektoral yang melibatkan tenaga medis, psikolog, aparat penegak hukum, dan komunitas pendukung LGBT harus diimplementasikan agar korban dapat memperoleh perlindungan dan dukungan yang menyeluruh, serta meminimalisir risiko trauma berkelanjutan (Rimes et al., 2021).

Rekomendasi Penguatan Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus seperti ini, beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain: Peningkatan pelatihan tenaga medis forensik agar mampu melakukan pemeriksaan dengan standar internasional dan memberikan laporan yang kuat secara hukum (Lamb, 2019). Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan komunitas LGBT agar penanganan kasus menjadi lebih holistik dan sensitif terhadap kebutuhan korban (Cross, Finkelhor, & Ormrod, 2020). Edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terkait kekerasan seksual dan identitas LGBT, sehingga korban lebih mudah melapor dan mendapatkan perlindungan (Collier et al., 2021).

KESIMPULAN

Pada hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik kasus ini menunjukkan adanya luka pada area anal yang konsisten dengan keterangan korban, sehingga menguatkan dugaan telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Peristiwa ini menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, yang memerlukan penanganan holistik berupa perawatan medis, dukungan psikososial, serta rujukan ke psikolog anak. Dalam aspek hukum, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5–15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi apabila terdapat distribusi materi pornografi anak, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muslim Indonesia atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Bimbingan, kesempatan, dan lingkungan akademik yang kondusif di universitas ini sangat membantu saya dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Universitas Muslim Indonesia terus menjadi pusat pendidikan yang unggul dan inspiratif bagi generasi muda bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. A., Harper, K., Knudson, S., & Revilla, J. (2020). *Frequency and type of anogenital findings in children referred for possible sexual abuse: A descriptive study*. *Child Abuse & Neglect*, 98, 104193. <https://doi.org/10.1016/j.chab.2019.104193>
- American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect. (2019). *The evaluation of suspected child physical abuse*. *Pediatrics*, 143(2), e20183499. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-3499>
- Austin, A., & Craig, S. L. (2019). *Transgender affirmative care: Best practices for clinicians*. *Journal of Clinical Psychology*, 75(7), 1199–1212. <https://doi.org/10.1002/jclp.22759>
- Collier, K. L., van Beusekom, G., et al. (2021). *Stigma and mental health in LGBTQ youth: Implications for public health*. *American Journal of Public Health*, 111(5), 815–822. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2021.306211>
- Cross, T. P., Finkelhor, D., & Ormrod, R. (2020). *Police responses to child sexual abuse reports: A national analysis*. *Child Maltreatment*, 25(1), 14–24. <https://doi.org/10.1177/1077559519891397>
- Heger, A., Ticson, L., Velasquez, O., & Bernier, R. (2019). *Pediatric sexual abuse: Medical and psychological evaluation*. *Child Abuse & Neglect*, 95, 104028. <https://doi.org/10.1016/j.chab.2019.104028>
- Jenny, C. (2019). *Evaluating children for physical and sexual abuse*. *Pediatrics*, 143(5), e20183404. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-3404>
- Jenny, C., Ritzen, A., & Reinert, S. E. (2020). *Medical evaluation of suspected child sexual abuse: The role of the forensic medical examiner*. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 73, 101927. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2020.101927>
- Jones, J., & Johnson, K. (2019). *Forensic evidence collection in child sexual abuse cases*. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 32(3), 204–210. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2018.11.003>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

- Letourneau, E. J., Meredith, L. S., et al. (2020). *Child sexual abuse prevention: Science, practice, and policy*. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(4), 429–445. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1718709>
- Lamb, M. E. (2019). *Forensic interviewing of children about sexual abuse: Scientific research and forensic practice*. *The Future of Children*, 29(2), 107–131. <https://doi.org/10.1353/foc.2019.0012>
- Morgan, C. A., & Palusci, V. J. (2019). *Diagnostic accuracy of anogenital injury in sexually abused children: A systematic review*. *Pediatrics*, 143(4), e20183581. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-3581>
- Parks, S. M., & Henderson, M. (2021). *Standards in forensic documentation and reporting of sexual abuse cases*. *Forensic Science International*, 320, 110676. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110676>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Rimes, K. A., Goodman, R., et al. (2021). *Evidence-based psychological interventions for transgender youth: A systematic review*. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 26(2), 333–355. <https://doi.org/10.1177/13591045211009738>
- Rossiter, J., & Lynfield, Y. (2021). *Interpretation of anal injuries in children: Challenges and controversies*. *Forensic Science, Medicine, and Pathology*, 17(2), 276–283. <https://doi.org/10.1007/s12024-020-00311-8>
- Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2020). *The neglect of child sexual abuse in forensic and legal research: A systematic review*. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(4), 771–782. <https://doi.org/10.1177/1524838019845474>
- Van der Zanden, R., Stronks, D. L., & Kamps, W. A. (2022). *The role of digital evidence in child sexual abuse investigations: A review*. *Journal of Child Sexual Abuse*, 31(2), 213–229. <https://doi.org/10.1080/10538712.2022.2037651>